

SKRIPSI
KETIDAKPASTIAN PENGGUNAAN KATA ‘SEGERA’
DALAM PASAL 110 AYAT (2) DAN AYAT (3) KUHP PADA
TAHAP PRAPENUNTUTAN



Diajukan oleh

NURSAFINAH

NIM. 2010211320043

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, APRIL 2024

SKRIPSI

**KETIDAKPASTIAN PENGGUNAAN KATA ‘SEGERA’
DALAM PASAL 110 AYAT (2) DAN AYAT (3) KUHP PADA
TAHAP PRAPENUNTUTAN**



Diajukan oleh

NURSAFINAH

NIM. 2010211320043

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, APRIL 2024

**KETIDAKPASTIAN PENGGUNAAN KATA ‘SEGERA’ DALAM
PASAL 110 AYAT (2) DAN AYAT (3) KUHPA PADA TAHAP
PRAPENUNTUTAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NURSAFINAH

NIM. 2010211320043

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, APRIL 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

KETIDAKPASTIAN PENGGUNAAN KATA 'SEGERA' DALAM PASAL
110 AYAT (2) DAN AYAT (3) KUHPA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN

Diajukan oleh


NURSAFINAH

NIM. 201021132004

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 23 Maret 2024


Pembimbing Utama,


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 23 Maret 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

iii

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**KETIDAKPASTIAN PENGGUNAAN KATA 'SEGERA' DALAM PASAL
110 AYAT (2) DAN AYAT (3) KUHPA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN**


Diajukan oleh

NURSAFINAH
NIM. 2010211320043

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor: 245/U.N. 8.1.11/SP/2024
Tanggal: 07 MAY 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Rabu tanggal 03 April 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
pembimbing/ Anggota: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 416/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 01 April 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nursafinah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320043
Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 21-Juli-2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KETIDAKPASTIAN PENGGUNAAN KATA 'SEGERA' DALAM PASAL 110 AYAT (2) DAN AYAT (3) KUHPA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, ... Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Nursafinah
Nim. 2010211320043

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”.

(Q.S Ar Rum: 60)

“Jangan pedulikan kecepatan, teruskan saja”

(Choi Soobin member of Tomorrow x Together)

“walaupun aku berdarah, meskipun tulang-tulangku patah. Aku harus melewati ini”

(Growing pain - Tomorrow x Together)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Kepada laki-laki hebat dan kuat yang menyekolahkanku sampai ke perguruan tinggi. Ayahku sekaligus cinta pertamaku dan panutanku, ayahanda Anton Musa. Beliau memang tidak memiliki gelar, akan tetapi beliau ingin melihat anak pertamanya memiliki gelar yang diharapkannya. Namun begitu beliau dapat mendidik, mendoakan, serta memberikan dorongan dan motivasi, selain itu beliau selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Seluruh usaha dan hasil kerja kerasmu saat ini membuahkan hasil sehingga anak pertamamu mendapatkan gelar sarjana. Tolong hidup lebih lama lagi ayah, agar kita lebih sering bercanda bareng. I love you yang unlimited ayah!.


Kepada perempuan hebat yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan yang selalu mendoakan penulis. Perempuan hebat itu ibu Nur Sugian yaitu mamaku sekaligus teman ceritaku, terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan selama ini serta kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala dan yang gampang marah ini. Mama menjadi penguat yang paling hebat. Tolong hidup lebih lama lagi maa, I love you more, more, and more!.

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta Noor Habiburrahman atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua...



RINGKASAN

Nursafinah. Februari 2024. **KETIDAKPASTIAN PENGGUNAAN KATA 'SEGERA' DALAM PASAL 110 AYAT (2) DAN AYAT (3) KUHAP PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama: **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**

Prapenuntutan dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana tidak diatur dalam bab tersendiri, tetapi terdapat di dalam bab penyidikan dan bab penuntutan. Prapenuntutan sendiri dimaknai sebagai proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara di pengadilan. Meskipun KUHAP memberikan jangka waktu penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan selama empat belas hari, namun pengaturan jangka waktu terhadap berkas perkara yang dimintakan penuntut umum tidak dibatasi dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyalahi asas peradilan cepat sederhana, dan biaya ringan. Tidak hanya berdampak pada aspek hukum Acara saja seperti yang telah dijelaskan diatas, ketidakpastian hukum penggunaan kata 'segera' juga dapat berdampak negatif tahap penuntutan, Penggunaan kata "segera" dalam Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP memang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena kata "segera" bersifat relatif dan dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap orang. Ketidakpastian hukum ini dapat berdampak negatif terhadap proses penuntutan. Jika penuntut umum dan penyidik tidak dapat menyepakati waktu pengembalian berkas perkara, maka proses penuntutan akan menjadi tertunda. Hal ini dapat merugikan terdakwa, karena terdakwa akan menunggu lebih lama untuk diadili. Oleh karena itu, sudah saatnya melakukan tafsiran yang lebih jelas mengenai pengertian "segera" dalam Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Tafsiran ini dapat dilakukan oleh MK melalui uji materi terhadap Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan juga meningkatkan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum akan membantu mencegah terjadinya proses bolak-balik berkas perkara. Apabila Penyidik yang terlambat menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Dengan adanya kepastian tentang maksimal bolak balik berkas perkara tersebut diharapkan dapat melindungi hak tersangka, membantu melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memberikan kejelasan dan menganalisis kepastian hukum dalam proses penyidikan pada tahap prapenuntutan dalam peradilan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan tipe penelitian adalah kekaburan norma. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui sistematis bahan hukum dan dianalisis secara preskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Meskipun KUHAP memberikan jangka waktu penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan selama empat belas hari, namun pengaturan jangka waktu terhadap berkas perkara yang dimintakan penuntut umum tidak di batasi dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyalahi asas peradilan cepat sederhana, dan biaya ringan. Tidak hanya berdampak pada aspek hukum Acara saja seperti yang telah dijelaskan diatas, ketidakpastian hukum penggunaan kata 'segera' juga dapat berdampak negatif tahap penuntutan, Penggunaan kata "segera" dalam Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP memang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena kata "segera" bersifat relatif dan dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap orang. Ketidakpastian hukum ini dapat berdampak negatif terhadap proses penuntutan. Jika penuntut umum dan penyidik tidak dapat menyepakati waktu pengembalian berkas perkara, maka proses penuntutan akan menjadi tertunda. Hal ini dapat merugikan terdakwa, karena terdakwa akan menunggu lebih lama untuk diadili.
2. Sudah saatnya melakukan tafsiran yang lebih jelas mengenai pengertian "segera" dalam Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Tafsiran ini dapat dilakukan oleh MK melalui uji materi terhadap Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan juga meningkatkan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum akan membantu mencegah terjadinya proses bolak-balik berkas perkara. Apabila Penyidik yang terlambat menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Dengan adanya kepastian tentang maksimal bolak balik berkas perkara tersebut diharapkan dapat melindungi hak tersangka, membantu melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas sistem peradilan dan dapat menjalankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yang efisien.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah. Untuk memberikan penjelasan dan Menganalisa kepastian hukum dalam proses penyidikan pada tahap prapenuntutan dalam peradilan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan tipe penelitian adalah kekaburan norma. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui sistematis bahan hukum dan dianalisis secara preskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, Meskipun KUHAP memberikan jangka waktu penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan selama empat belas hari, namun pengaturan jangka waktu terhadap berkas perkara yang dimintakan penuntut umum tidak di batasi dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyalahi asas peradilan cepat sederhana, dan biaya ringan. Tidak hanya berdampak pada aspek hukum Acara saja seperti yang telah dijelaskan diatas, ketidakpastian hukum penggunaan kata ‘segera’ juga dapat berdampak negatif tahap penuntutan, Penggunaan kata "segera" dalam Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP memang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena kata "segera" bersifat relatif dan dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap orang. Ketidakpastian hukum ini dapat berdampak negatif terhadap proses penuntutan. Jika penuntut umum dan penyidik tidak dapat menyepakati waktu pengembalian berkas perkara, maka proses penuntutan akan menjadi tertunda. Hal ini dapat merugikan terdakwa, karena terdakwa akan menunggu lebih lama untuk diadili. **Kedua** sudah saatnya melakukan tafsiran yang lebih jelas mengenai pengertian "segera" dalam Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Tafsiran ini dapat dilakukan oleh MK melalui uji materi terhadap Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan juga meningkatkan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum akan membantu mencegah terjadinya proses bolak-balik berkas perkara. Apabila Penyidik yang terlambat menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Dengan adanya kepastian tentang maksimal bolak balik berkas perkara tersebut diharapkan dapat melindungi hak tersangka, membantu melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas sistem peradilan dan dapat menjalankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yang efisien.

Kata kunci (keyword): ketidakpastian , prapenuntutan, KUHAP

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “KETIDAKPASTIAN PENGGUNAAN KATA ‘SEGERA’ DALAM PASAL 110 AYAT (2) DAN AYAT (3) KUHAP PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN”.

Menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyampaian skripsi ini. Oleh karenanya, selama proses penyusunan penulisan, penulis mendapat berbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan.
3. Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin.
4. Kepada Bapak/Ibu dosen pengajar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuannya selama perkuliahan.
6. Kepada laki-laki hebat dan kuat yang menyekolahkanku sampai ke perguruan tinggi. Ayahku sekaligus cinta pertamaku dan panutanku, ayahanda Anton Musa. Beliau memang tidak memiliki gelar, akan tetapi

beliau ingin melihat anak pertamanya memiliki gelar yang diharapkannya. Namun begitu beliau dapat mendidik, mendoakan, serta memberikan dorongan dan motivasi, selain itu beliau selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Seluruh usaha dan hasil kerja kerasmu saat ini membuahkan hasil sehingga anak pertamamu mendapatkan gelar sarjana. Tolong hidup lebih lama lagi ayah, agar kita lebih sering bercanda bareng. I love you yang unlimited ayah!.

7. Kepada perempuan hebat yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan yang selalu mendoakan penulis. Perempuan hebat itu ibu Nur Sugian yaitu mamaku sekaligus teman ceritaku, terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan selama ini serta kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala dan yang gampang marah ini. Mama menjadi penguat yang paling hebat. Tolong hidup lebih lama lagi maa, I love you more, more, and more!.
8. Teruntuk saudara laki-laki saya Noor Habiburrahman, terimakasih banyak sudah mendukung penulis serta hiburan selama penyusunan skripsi ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat dan kuat, adikku.
9. Para teman-temanku Fina Arumanisa, Noranisa, Ami, dan Niandry sahabatku dari SMA sampai sekarang yang paling ku sayangi. Terimakasih sudah memberikan semangat serta dukungan secara tidak langsung membantu penulis untuk terus maju dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu bersama sampai kapanpun.
10. Para teman-temanku Wanda, Fidhia, Mila, Erlina, Itam dan Nabil yang telah membersamai penulis selama perkuliahan, terimakasih atas pengalaman, kerja sama dan diskusi. Kalian adalah orang-orang pilihan yang selalu berada dibalik layar, semoga kita semua dilancarkan hingga akhir perjuangan.
11. Teman-teman FH ULM yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman diskusi maupun motivasi selama perkuliahan.
12. Kepada Choi soobin, Choi yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun dan Hueningkai selaku member dari Tomorrow X Together yang telah menjadi

salah satu penyemangat serta memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis melalui lagu-lagunya dan serial web variasi dari Tomorrow X Together a.k.a To Do x TXT selama penulisan skripsi ini.

13. Kepada Kim namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook selaku member BTS yang telah menjadi salah satu penyemangat serta memberikan motivasi dan dukungan penulis melalui lagu-lagunya selama penulisan skripsi ini.

14. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri Nursafinah karena telah mampu bertahan sampai detik ini dan tak pernah memutuskan untuk menyerah dalam hal apapun. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya semaksimal mungkin dengan menyelesaikan skripsi ini merupakan salah satu pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, safinah. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Banjarmasin, 1 April 2024

Penulis

Nursafinah

2010211320043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. KEASLIAN PENELITIAN	3
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	6
E. METODE PENELITIAN.....	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
1. Hukum Acara Pidana	12
2. Prapenuntutan.....	19
3. Ketidakpastian Hukum.....	25
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Kata Segera Dalam Ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Memiliki Konsekuensi Hukum Dalam Proses Penuntutan.....	28
B. Tolak Ukur Menentukan Pemaknaan Kata ‘Segera’ Dalam Penyerahan Berkas Perkara Penyidik Di Tahap Penuntutan	39

BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	51
DAFTAR RUJUKAN	54
RIWAYAT HIDUP	57

